NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW: JOURNAL OF LAW AND CONTEMPORARY ISSUES
Journal homepage: https://talenta.usu.ac.id/nlr

Perlindungan Hukum Pengungsi Rohingya yang Ditolak Masyarakat Aceh Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951

Legal Protection for Rohingya Refugees who are rejected by the Aceh Community Based on the 1951 Geneva Convention

Leonny Rachel Aprillia Sirait[*1], Sutiarnoto[2], Jelly Leviza[3]
[1]*Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia*
[3]*Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia*
[*]Corresponding Author: leonnyrachelas@gmail.com

ARTICLE INFO
Article history:
Received 27 Desember 2024
Revised 27 Agustus 2025
Accepted 02 September 2025
Available online 19 September 2025

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:
Sirait, L. R. A. (2025). Perlindungan Hukum Pengungsi Rohingya yang Ditolak Masyarakat Aceh Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951. Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, 4(2), 60-67.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
(10.32734/nlrjolci.v4i2.19536)

ABSTRACT
In 2023, the large-scale arrival of Rohingya refugees in Aceh became a critical issue that highlighted the complexity of humanitarian problems. These refugees fled unfavorable conditions in their home country to seek protection. However, the varied responses from local communities in Aceh have created significant obstacles in providing aid and access to adequate shelter for them. This situation reveals a tension between the urgent needs of the refugees and local-level acceptance. This research aims to analyze the forms of legal protection for Rohingya refugees in Indonesia within the framework of international and national law, as well as to evaluate the effectiveness of existing policies. A literature review approach is used to examine various relevant literature, legal documents, and regulations. The findings indicate that Indonesia upholds the principle of non-refoulement, meaning refugees are not returned to places where their safety is threatened. The legal basis for this protection is largely grounded in Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Handling of Foreign Refugees. Although this regulation serves as a formal foundation, its implementation on the ground, particularly in Aceh, still faces numerous challenges. These challenges relate to inter-agency coordination and local government capacity. Additionally, the role of local government institutions and international organizations is also vital in providing assistance, although these efforts have yet to fully address all the issues comprehensively.
Keyword: Refugees, Rohingya, Aceh, Non-refoulement

ABSTRAK
Pada tahun 2023, kedatangan pengungsi Rohingya dalam jumlah besar di Aceh menjadi isu krusial yang menyoroti kompleksitas permasalahan kemanusiaan. Pengungsi ini melarikan diri dari situasi yang tidak kondusif di negara asal mereka untuk mencari perlindungan. Namun, respons yang beragam dari masyarakat lokal di Aceh telah menciptakan hambatan signifikan dalam penyediaan bantuan dan akses terhadap tempat tinggal yang layak bagi mereka. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan mendesak para pengungsi dan penerimaan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia dalam kerangka hukum internasional dan nasional, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada. Pendekatan kajian pustaka digunakan untuk menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memegang prinsip *non-refoulement*, yaitu tidak mengusir pengungsi kembali ke tempat yang mengancam keselamatan mereka. Dasar hukum perlindungan ini sebagian besar berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Meskipun peraturan ini menjadi landasan formal, implementasinya di lapangan, khususnya di Aceh, masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan ini berkaitan dengan koordinasi

antar lembaga dan kapasitas pemerintah daerah. Selain itu, peran lembaga pemerintah daerah dan organisasi internasional juga vital dalam memberikan bantuan, meskipun upaya tersebut masih belum mampu mengatasi seluruh masalah secara menyeluruh.
Kata Kunci: Pengungsi, Rohingya, Aceh, Non-refoulement

1. Pendahuluan

Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi merupakan salah satu perjanjian multilateral penting yang mengikat banyak negara dan menjadi dasar bagi kerja sama internasional dalam penanganan isu pengungsi. Menurut definisi UNHCR, 'pengungsi' adalah orang yang terpaksa pergi dari negaranya, atau bahkan tidak memiliki negara, karena mengalami ketakutan terhadap keselamatan jiwa yang diakibatkan berbagai faktor seperti perbedaan suku, agama, kebangsaan, ikut dalam kelompok tertentu, atau memiliki pandangan politik yang berbeda. Hal ini menyebabkan para pengungsi tersebut tidak bisa lagi meminta perlindungan dari negara mereka sendiri. Untuk memberikan perlindungan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendirikan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) pada 14 Desember 1950 dengan tugas awal memberikan bantuan dasar bagi para pengungsi, seperti perlindungan, keamanan, makanan, dan obat-obatan, untuk memastikan kelangsungan hidup pengungsi dalam situasi darurat. Sejak saat itu, UNHCR berkembang menjadi lembaga utama bagi para pengungsi di berbagai belahan dunia.

Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol 1967, penerimaan terhadap pengungsi tetap dilakukan berdasarkan prinsip *non-refoulement*. Prinsip ini, yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951, melarang suatu negara mengusir atau memulangkan pengungsi ke wilayah di mana hidup atau kebebasan mereka terancam, misalnya karena perbedaan suku, agama, kebangsaan, pandangan politik, atau keanggotaan dalam kelompok tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam Konvensi 1951, tidak ada satu pun negara yang diperbolehkan mengembalikan pengungsi ke tempat asalnya jika keselamatan mereka terancam (Puspitasari, 2023). Prinsip ini berlaku untuk semua negara di dunia, sekalipun negara bersangkutan tidak meratifikasi Konvensi 1951. Prinsip ini juga dianggap sebagai norma yang fundamental dan tidak dapat dilanggar dalam keadaan apa pun (Wiraputra, 2018). Oleh karena itu, di tingkat nasional, Indonesia mengatur mekanisme penanganan pengungsi melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum utama dalam mengelola arus pengungsi. Peraturan ini sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap memberikan perlindungan minimum bagi pengungsi sesuai prinsip hukum internasional tersebut.

Dalam hukum internasional, prinsip *non-refoulement* menempati kedudukan penting sebagai norma *jus cogens*, yaitu aturan fundamental yang wajib dipatuhi seluruh negara dan tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apa pun. Norma *jus cogens* ini bersifat mutlak dan mengikat seluruh negara di dunia tanpa pengecualian. Status *jus cogens* juga berarti sebuah norma tidak bisa dicabut atau dikesampingkan, bahkan melalui perjanjian khusus antarnegara. Apabila suatu perjanjian bertentangan dengan norma tersebut, maka perjanjian itu dianggap tidak sah karena bertentangan dengan standar hukum paling mendasar yang diakui komunitas internasional. Sementara, dalam hal ini substansi utama prinsip *non-refoulement* adalah larangan bagi negara untuk mengembalikan pengungsi ke wilayah asalnya apabila terdapat ancaman serius terhadap hidup atau kebebasan mereka. Dengan demikian, prinsip ini menjadi pilar utama dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia secara global (Shaw, 2017).

Dalam hukum internasional terdapat prinsip-prinsip mendasar yang tidak dapat diganggu gugat atau dikenal sebagai *jus cogens*. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan penggunaan kekerasan, genosida, perbudakan, dan diskriminasi rasial yang semuanya esensial untuk menjaga perdamaian dan keadilan global. Sesuai Pasal 53 Konvensi Wina 1969, setiap perjanjian internasional yang bertentangan dengan norma hukum umum (*jus cogens*) dianggap batal demi hukum sejak awal, karena norma tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan. Dengan demikian, apabila suatu perjanjian antarnegara melanggar aturan kemanusiaan yang fundamental, perjanjian itu otomatis tidak berlaku. Dalam konteks ini, penerimaan pengungsi Rohingya oleh Indonesia mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip *jus cogens*, khususnya larangan *refoulement*. Sebaliknya, penolakan atau pengusiran secara paksa terhadap pengungsi justru dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum internasional sekaligus pengabaian komitmen kemanusiaan global (Dermawan & Sadiawati, 2023). Hal ini berkaitan dengan adanya tindakan penolakan dan pengusiran

terhadap pengungsi Rohingya yang pernah dilaksanakan oleh masyarakat setempat di beberapa lokasi di Indonesia.

Pada tahun 2023, Indonesia, khususnya Provinsi Aceh, menghadapi peningkatan signifikan gelombang kedatangan pengungsi Rohingya. Pada Januari 2023, tercatat sebanyak 184 orang pengungsi terdampar di Kuala Gigieng, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, tanpa terdeteksi oleh pihak kepolisian setempat. Insiden serupa kembali terjadi pada bulan Februari 2023, dimana 50 orang Rohingya tiba dan ditampung di UPTD Dinas Sosial Ladong, Aceh Besar. Namun, pada 13 Maret 2023, pengungsi Rohingya tersebut melarikan diri dengan memanjat pohon dan melompati pagar. Pada hari yang sama, 21 orang lainnya ditemukan selamat di Desa Padang Kawa, Aceh Barat Daya, setelah kapal yang mengangkut 48 orang tenggelam. Dua minggu kemudian, 184 pengungsi Rohingya kembali terdampar di Aceh Timur, tepatnya di Desa Marang Peulawi, Kecamatan Peurelak.

Gelombang berikutnya terjadi pada Oktober 2023, ketika 36 pengungsi mendarat di Matang Pasi, Bireuen. Lonjakan terbesar berlangsung pada November 2023, dengan 370 orang mendarat di Pidie (196 di Desa Kalee dan 174 di Pasie Meurandeh). Sehari kemudian, 249 pengungsi ditolak oleh warga Desa Pulo Pineung Meunasah Dua, Bireuen, meskipun sempat diberi makanan yang kemudian dibuang ke laut. Pada 19 November 2023, 527 orang Rohingya mendarat di Bireuen, Pidie, dan Aceh Timur. Gelombang keenam pada bulan ini terjadi pada 22 November 2023, dengan 219 orang tiba di Ujung Kareung, Sabang. Sepanjang Desember 2023, tercatat ada 531 orang Rohingya yang mendarat di Aceh. Namun, kedatangan ini memicu penolakan keras dari masyarakat setempat. Penolakan tersebut dipicu oleh perilaku yang dianggap tidak pantas, seperti ketidakpedulian terhadap kebersihan, kurangnya penghormatan terhadap norma agama dan adat setempat, serta beberapa insiden penyelundupan dan pelarian dari tempat penampungan (Setiadi, 2023).

Berkaitan dengan hal tersebut, masalah utama dalam penelitian ini adalah belum efektifnya perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya di Aceh. Hal ini tercermin dari penolakan sebagian masyarakat lokal dan kebijakan nasional yang belum sepenuhnya harmonis dengan hukum internasional, khususnya prinsip *non-refoulement*. Meskipun Indonesia bukanlah negara pihak pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967, secara praktis Indonesia tetap menerima pengungsi atas dasar kemanusiaan. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, koordinasi antarlembaga, maupun penerimaan dari masyarakat setempat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan batasan perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya di Indonesia, khususnya di Aceh. Analisis dilakukan dengan mengacu pada prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional serta peraturan nasional yang berlaku, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik di lapangan, serta memberikan rekomendasi konkret guna memperkuat perlindungan terhadap pengungsi secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis aturan hukum tertulis dari berbagai perspektif, termasuk aspek teoretis, historis, dan filosofis. Pendekatan ini juga melibatkan studi komparatif untuk mengevaluasi struktur, substansi, konsistensi, dan interpretasi pasal-pasal hukum (Syahrum, 2022). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan. Data yang dikumpulkan terdiri dari dua kategori utama yaitu bahan hukum primer dan sekunder (Benuf & Azhar, 2020) yang mencakup sumber-sumber resmi seperti undang-undang, perjanjian internasional, dan dokumen kenegaraan, termasuk Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi ilmiah seperti buku, jurnal, pendapat ahli hukum, dan laporan penelitian sebelumnya terkait isu pengungsi. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara sistematis dengan menginterpretasikan dan mensintesiskan seluruh informasi. Proses ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya di Aceh, baik dalam perspektif hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Akibat Hukum Perlindungan Pengungsi di Indonesia Sebagai Negara Bukan Peserta Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi

Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, sehingga berimplikasi pada ketidakjelasan status hukum individu yang mencari suaka di wilayahnya. Akibat hal tersebut, mereka yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan resmi dikategorikan sebagai imigran ilegal kemudian dipindahkan ke rumah detensi imigrasi (Rudenim) untuk menjalani proses penanganan lebih lanjut (Kevin, 2017). Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menugaskan Imigrasi untuk mengendalikan pergerakan orang asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan melakukan pengawasan di dalam negeri. Tugas ini juga mencakup pengawasan terhadap pengungsi di dalam negeri demi menjaga keamanan nasional. Namun, terdapat ketidakselarasan dalam implementasi antara UU Keimigrasian dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Tahun 2016 yang lebih spesifik. Di sisi lain, meskipun bukan pihak pada instrumen hukum internasional terkait pengungsi, Indonesia tetap mengakomodasi keberadaan mereka atas dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia. Sikap ini seolah menimbulkan ambiguitas bahwa Indonesia secara implisit terikat pada norma-norma internasional yang berlaku (Fitri, Yepese, & Arofah, 2024).

Meskipun Perpres Nomor 125 Tahun 2016 menjadi landasan hukum bagi penanganan pengungsi, muncul masalah karena regulasi ini tidak secara eksplisit didasarkan pada UU Keimigrasian. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan mengatur bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perpres 125/2016 memang memberikan pedoman teknis penanganan pengungsi, tetapi juga menimbulkan kesan bahwa Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakannya. Padahal, secara formal Indonesia hanya berfungsi sebagai negara transit, bukan negara tujuan akhir. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, kewajiban hukumnya terhadap pengungsi tidak sama dengan negara-negara yang sudah meratifikasi. Meskipun demikian, pemerintah tetap mengambil peran dalam penanganan pengungsi atas dasar pertimbangan kemanusiaan (Fitri, Yepese, & Arofah, 2024).

UU Keimigrasian mewajibkan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia memiliki surat perjalanan resmi, seperti paspor. Dalam perspektif keimigrasian, orang asing yang tidak membawa dokumen resmi tetap dianggap masuk secara ilegal karena hukum nasional Indonesia tidak mengenal istilah khusus "pengungsi". Konsekuensinya, pengungsi yang tidak memiliki dokumen tersebut sering diperlakukan sebagai orang asing yang masuk tanpa izin (Siahaya, Wattimena, & Peilouw, 2022). Pandangan dalam UU Keimigrasian ini berbeda dengan hukum internasional yang menegaskan bahwa pengungsi tidak dapat disamakan dengan imigran ilegal karena status mereka sebagai pengungsi timbul akibat keterpaksaan untuk meninggalkan negara asal. Hal ini dipicu ancaman seperti perang atau penganiayaan yang sering kali tidak memungkinkan bagi mereka untuk mempersiapkan dokumen perjalanan yang sah. Oleh karena itu, jika pengungsi dianggap sebagai imigran ilegal dan dikenai hukuman hanya karena tidak memiliki dokumen perjalanan, tindakan tersebut akan bertentangan dengan hukum internasional yang melarang pemberian sanksi kepada pengungsi dalam situasi darurat (Yo'el, 2016). Dalam konteks ini, meskipun UU Keimigrasian dianggap tidak memadai untuk menghadapi situasi kemanusiaan, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tidak dapat dipandang bertentangan dengan UU Keimigrasian. Sebaliknya, peraturan ini harus dipahami sebagai norma khusus (*lex specialis*) yang dirancang untuk mengatasi kondisi mendesak dalam perlindungan kemanusiaan.

Perpres Nomor 125 Tahun 2016 ini juga dapat diinterpretasikan sebagai landasan hukum baru untuk tindakan penyelamatan kapal-kapal pengungsi Rohingya, aspek yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dalam hukum nasional (Kneebone et al., 2024). Peraturan ini menunjukkan bahwa negara mengakui adanya kondisi luar biasa yang tidak dapat dijawab hanya dengan aturan keimigrasian biasa. Dalam konteks ini, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 menjadi penghubung antara hukum nasional dengan prinsip *non-refoulement* yang telah diakui sebagai norma penting dalam hukum internasional. Dengan demikian, hubungan antara Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dan UU Keimigrasian seharusnya dipahami tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Keduanya memberikan landasan hukum untuk menolong pengungsi berdasarkan prinsip kemanusiaan yang bersifat universal. Hal ini juga menegaskan bahwa meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951, secara nyata negara ini tetap memenuhi tanggung jawab moral dan hukumnya untuk melindungi pengungsi.

3.2 Analisis Negara Transit dan Relevansinya dengan Kedudukan Indonesia Sebagai Negara Transit
Indonesia kerap menjadi tempat singgah bagi orang-orang yang melarikan diri dari konflik dan penganiayaan di negara asalnya, seperti Myanmar, Afghanistan, dan Somalia. Namun, karena belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, kerangka hukum Indonesia dalam melindungi pengungsi masih terbatas (Nandang Sutrisno, 2019). Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Meskipun Perpres ini lahir dari keputusan politik Indonesia untuk tidak meratifikasi Konvensi dan Protokol Pengungsi, pelaksanaannya harus tetap diselaraskan dengan instrumen hukum internasional tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak dan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Secara yuridis, Perpres ini berfungsi sebagai peraturan pelengkap (*complementary regulation*) yang menutup celah hukum mengenai penanganan pengungsi, sejalan dengan amanat Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 25 hingga Pasal 27 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri (Novianti, 2019).

Dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 menggarisbawahi keterlibatan berbagai lembaga, termasuk TNI, Polri, Kantor Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, UNHCR, dan IOM. Peraturan ini secara spesifik juga mendefinisikan tanggung jawab masing-masing lembaga negara, seperti Kementerian Luar Negeri, TNI, Polri, Basarnas, dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Perpres ini memberikan panduan yang jelas dan proaktif dalam mengantisipasi kedatangan pencari suaka. Meskipun demikian, peraturan ini belum secara komprehensif mengatur penanganan bagi pengungsi yang telah berstatus sebagai *urban refugees* atau pengungsi yang tinggal secara mandiri di tengah masyarakat (Syahrin, 2019).

Sementara itu, Pasal 33 hingga Pasal 39 Perpres Nomor 125 Tahun 2016 mengatur tugas pengawasan keimigrasian oleh Rudenim. Hal ini menuntut adanya sinkronisasi kewenangan Rudenim yang dijelaskan dalam Perpres tersebut dengan ketentuan yang ada dalam UU Keimigrasian, mengingat keduanya mengatur tugas serupa (Chamdani & Hasanah, 2020). Wewenang Rudenim dalam UU Keimigrasian adalah menangani orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), seperti penahanan, deportasi, atau pemulangan. Sementara itu, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 memberikan tugas khusus kepada Rudenim untuk mengawasi pengungsi dan pencari suaka di seluruh tahapan, mulai dari saat ditemukan hingga proses keberangkatan atau deportasi. Dalam hal ini, Perpres tersebut berfungsi sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur penanganan pengungsi--sebuah subjek yang tidak diatur secara langsung dalam Undang-Undang Keimigrasian (Chamdani & Hasanah, 2020).

Perlindungan terhadap pengungsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dimulai sejak kedatangan mereka, yang umumnya berlangsung melalui jalur laut. Perpres ini mengatur prosedur penanganan dan penyelamatan, termasuk operasi pencarian dan pertolongan kapal pengungsi dengan melibatkan TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, dan Badan Keamanan Laut. Dalam kondisi darurat, langkah penyelamatan dilakukan untuk memastikan keselamatan jiwa, antara lain dengan memindahkan pengungsi ke kapal penyelamat apabila kapal mereka terancam tenggelam, membawa mereka ke pelabuhan atau daratan terdekat, memberikan bantuan medis darurat, dan selanjutnya menyerahkan mereka kepada Rudenim terdekat (Yo'el, 2016).

Sementara, berdasarkan laporan Reuters pada Desember 2021, kasus pengungsi Rohingya yang terjebak di perairan Bireuen, Aceh menunjukkan lemahnya implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Meskipun Pasal 9 Perpres tersebut mengatur tentang pendaratan darurat, instruksi tersebut tidak diberikan. Keterlambatan bantuan dan kurangnya koordinasi antarinstansi dianggap sebagai penyebab utama kegagalan, yang berujung pada terancamnya nyawa para pengungsi dan rusaknya citra Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, prosedur pencarian dan pertolongan perlu diperkuat untuk menjamin perlindungan hak-hak pengungsi dan menjaga reputasi Indonesia di tingkat internasional (Amiludin & Sinta, 2024).

Sebagai negara transit, Indonesia memegang peran penting dalam penanganan pengungsi meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Perpres Nomor 125 Tahun 2016 telah menyediakan landasan hukum untuk penanganan pengungsi dan pencari suaka. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Keterlibatan banyak instansi mencerminkan adanya kolaborasi, namun kurangnya koordinasi dan arahan yang jelas berpotensi membahayakan keselamatan pengungsi. Kasus pengungsi Rohingya yang terjebak di laut menjadi contoh nyata dari tantangan ini. Kejadian tersebut menegaskan pentingnya memperkuat prosedur pencarian dan pertolongan. Langkah ini krusial tidak hanya untuk memastikan hak-

hak pengungsi terlindungi, tetapi juga untuk menjaga citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan (Muraga, 2020).

3.3 Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Rohingya di Aceh

Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status pengungsi secara resmi. Wewenang ini kemudian diserahkan kepada UNHCR yang memegang peran sentral dalam memberikan perlindungan dan mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi di Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab penuh dalam memproses status pengungsi, yang dikenal sebagai *Refugee Status Determination* (RSD), serta mengupayakan solusi seperti pemukiman kembali (*resettlement*) ke negara ketiga (Supriadi, Hafni, & Cahyani, 2024).

Masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk migrasi yang tidak sejalan dengan ketentuan keimigrasian nasional dan berpotensi memicu permasalahan kompleks apabila tidak ditangani dengan tepat. Ketiadaan regulasi hukum yang komprehensif mengenai pengungsi serta keputusan Indonesia untuk tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 menjadi dua faktor utama yang memperburuk kondisi pengungsi di Indonesia. Hal ini pada akhirnya menimbulkan tantangan serius, baik dari aspek kemanusiaan maupun penegakan hukum (S. D. & Juani, 2017).

Salah satu pendekatan yang diambil Indonesia dalam menghadapi krisis pengungsi Rohingya adalah melalui jalur diplomasi internasional dan pemanfaatan sumber daya nasional. Dalam kerangka hukum domestik, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menjadi landasan utama bagi pemerintah. Peraturan ini mengatur prosedur penanganan, mulai dari identifikasi hingga penempatan di akomodasi sementara. Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara komprehensif mengatur pengungsi, keberadaan Perpres ini berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengambil tindakan terhadap pengungsi yang tidak memiliki status resmi di Indonesia.

Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri secara tegas juga menggarisbawahi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pengungsi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan, antara lain: melakukan pemakaman bagi jenazah pengungsi yang ditemukan di perairan Indonesia (Pasal 16), berkoordinasi dengan Rudenim untuk membawa dan menempatkan pengungsi dari lokasi penemuan ke tempat penampungan (Pasal 24), menerima pengungsi yang diserahkan oleh Rudenim melalui pejabat berwenang (Pasal 25), serta menentukan lokasi penampungan pengungsi (Pasal 26).

Hingga Desember 2023, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia telah mencapai 1.487 orang dan diproyeksikan akan terus bertambah. Pemerintah Indonesia sempat mengusulkan pemulangan pengungsi ke negara asal. Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan bahwa gelombang kedatangan ini telah membebani pemerintah daerah dan memicu resistensi dari masyarakat lokal. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa Indonesia bukan pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 (Sopamena, 2023). Dengan demikian, penerimaan pengungsi selama ini lebih didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan. Secara khusus, Pemerintah Provinsi Aceh telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan dalam penanganan pengungsi Rohingya. Kebijakan tersebut mencakup penerimaan kapal-kapal pengungsi, pemberian vaksinasi, koordinasi dengan UNHCR dan IOM, penyediaan fasilitas layanan kesehatan, serta pembangunan fasilitas rumah imigrasi khusus bagi pengungsi Rohingya di Aceh.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya di Indonesia, khususnya di Aceh, menghadapi tantangan signifikan akibat ketidakselarasan antara kerangka hukum nasional dan kewajiban moral internasional. Keputusan Indonesia untuk tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 mengakibatkan ketiadaan regulasi komprehensif terkait pengungsi. Meskipun demikian, Indonesia tetap menerapkan prinsip *non-refoulement* sebagai norma universal hukum internasional yang melarang pemulangan pengungsi ke negara asalnya. Sebagai respons terhadap kekosongan hukum, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 hadir untuk memberikan perlindungan dasar, dan dinilai sebagai langkah progresif dalam menyelaraskan kebutuhan hukum nasional dengan tanggung jawab internasional. Sementara, sebagai negara transit, Indonesia berperan dalam menyediakan perlindungan kemanusiaan tahap awal, seperti akomodasi sementara, layanan kesehatan, dan kebutuhan pokok. Sedangkan, urusan administratif dan

perlindungan jangka panjang tetap menjadi tanggung jawab UNHCR. Di tingkat lokal, meskipun menghadapi resistensi dari masyarakat, pemerintah daerah khususnya di Aceh, telah mengambil peran penting dalam penanganan pengungsi. Dengan demikian, meskipun perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya di Indonesia belum sepenuhnya ideal, langkah-langkah konkret telah diambil. Untuk mencapai perlindungan yang lebih berkelanjutan dan manusiawi, diperlukan peningkatan kerja sama, penguatan regulasi nasional, serta pendekatan yang mampu membangun pemahaman di kalangan masyarakat.

Referensi

Amiludin, & Sinta. (2024). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luarn Negeri Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Negara Lain. *Amnesti Jurnal Hukum, 6*(2).

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan, 7*(1), 20–33.

Chamdani, M. F., & Hasanah, H. (2020). Kajian Normatif Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka Berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 18*(2).

Dermawan, K., & Sadiawati, D. (2023). Implementataion of Non-Refoulement Principles in Legislation as Protection of Refugees in Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, 8*(2).

Fitri, I. R., Yepese, J. I., & Arofah, M. G. (2024). Prinsip Non Refoulement Penanganan Pengungsi dan Relevansinya dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 24*(1).

Kevin, W. K. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. *Lex Crimen, 6*(8).

Kneebone, S., Mariñas, R., Missbach, A., & Walden, M. (2024). *Refugee Protection in Southeast Asia: Between Humanitarianism and Sovereignty* (Vol. 51). Berghahn Books.

Muraga, A. R. (2020). Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi. *Lex Privatum, 8*(3).

Nandang Sutrisno. (2019). *Perlindungan Kemanusiaan Terhadap Pengungsi Internasional Berdasarkan Konvensi Internasional Tahun 1951 Dan Protokol Opsionalnya Tahun 1967 Terhadap Pengungsi Internasional Di Indonesia*.

Novianti. (2019). Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 TNEentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *NEGARA HUKUM, 10*(2).

Puspitasari, M. (2023). Pemenuhan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara yang belum Mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. *Doctoral Dissertation Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

S. D., H. A., & Juani, M. K. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia Melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2012-2015. *Indonesian Perspective, 2*(1).

Setiadi, A. (2023). *Detikcom*. Retrieved January 4, 2024, from https://www.detik.com/sumut/berita/d-7095376/pengungsi-rohingya-silih-berganti-ke-aceh-sepanjang-2023-penolakan-kian-masif/1

Shaw, M. N. (2017). *International law*. Cambridge university press.

Siahaya, T., Wattimena, J. A., & Peilouw, J. S. (2022). Urgensi Diratifikasinya Konvensi 1951 tentang Pengungsi Perspektif Hukum Keimigrasian. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, 1*(11).

Sopamena, C. A. (2023). Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7*(2), 85–115.

Supriadi, Hafni, N., & Cahyani, A. V. (2024). Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Sikap Penolakan Warga Aceh Atas Pengungsi Rohingya di Indonesia. *ALSA Indonesia Law Journal, 5*(2).

Syahrin, M. A. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 2*(2).

Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

Wiraputra, A. R. (2018). Definisi Pengungsi dan Implikasinya Pada Hukum Keimigrasian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM , 1*(1).

Yo'el, S. M. (2016). Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Jurnal Diversi, 2*(2).